

ANALISIS PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT DAFANA SURYA MEDIKA DI KABUPATEN BANJAR

Imawati Yousida

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
Jl. A Yani Km. 5,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e-mail: yousidabungas@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to analyze the implementation of calculation and withholding and reporting on Income Tax Article 21 on employees' salary of PT Dafana Surya Medika. The research is qualitative research. The results of the analysis in this study showed that PT Dafana Surya Medika using tax withholding system that calculation, deposit and reporting taxes conducted by the company is in accordance with the provisions of taxation. The current cutting and reporting mechanisms have been effective even though there are still constraints in the calculation process for tax collection.

Keywords: system, procedure, Income Tax Article 21, employee

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penghitungan dan pemotongan dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan PT Dafana Surya Medika. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT Dafana Surya Medika menggunakan sistem pemotongan *withholding tax* yang penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mekanisme pemotongan dan pelaporan yang berjalan selama ini sudah efektif walaupun masih ada kendala dalam proses perhitungan untuk pemungutan pajak.

Kata Kunci: sistem, prosedur, PPh Pasal 21, karyawan

Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan suatu daerah. Sumber dana yang mendukung merupakan salah satu masalah dalam pembiayaan suatu pembangunan. Pembangunan akan berjalan seiring dengan adanya sumber dana yang mendukung. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun terdapat banyak sektor lain seperti sektor minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara

meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, seperti dengan cara penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru dan ataupun perusahaan yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan meningkatkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan wajib pajak. Potongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan dan dalam melaksanakan penghitungan haruslah mengikuti undang-undang perpajakan dan segala peraturan pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan penghitungan pajak.

Seiring dengan berkembangnya perusahaan yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dan pengguna BPJS. Karyawan adalah bagian dari SDM yang berkewajiban sebagai warga negara yang wajib membayar pajak atas penghasilan yang diterima dan perusahaan yang berkewajiban memotong gaji yang diberikan kepada karyawan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atas perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan karyawan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan penghitungan dan pemotongan dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan PT Dafana Surya Medika.

Kajian Literatur

Menurut Suandy (2011:5) pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Menurut Waluyo (2013:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Waluyo (2013:6), ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut ini.

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, diasumsikannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*regulasi*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melak-

sanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

Cara pemungutan pajak menurut Waluyo (2013:16-17) adalah sebagai berikut ini.

1. *Stelsel* pajak, cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah sebagai berikut ini.
 - a. *Stelsel* nyata (*rill stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui)
 - b. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
 - c. *Stelsel* campuran. *Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem pemungutan pajak, sistem ini dapat dibagi menjadi sebagai berikut ini.
 - a. Sistem *official assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment* adalah sebagai berikut:
 - 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
 - 2) wajib pajak bersifat pasif; dan
 - 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
 - b. Sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 - c. Sistem *withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sine-tron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. agen iklan;
 - h. pengawas atau pengelola proyek;
 - i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. petugas penjaja barang dagangan;
 - k. petugas dinas luar asuransi; dan
 - l. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Resmi (2011:74), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Resmi (2011:168-169) menyatakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan sebagai berikut ini.

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut ini.

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopras, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT). Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa sebagai berikut ini.
 - a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi

elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Resmi (2011:171) menyatakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut ini.

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, uang tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama

Adapun penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, yaitu sebagai berikut.

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan ha-

ri tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat 1 yaitu, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh sebagai berikut ini.

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tata cara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Di-

rektur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala yaitu:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan.
2. Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak seringkali dikenakan sanksi pajak yang bersifat administrasi maupun pidana. mengemukakan sanksi administrasi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut ini.

1. Sanksi administrasi berupa denda, tergolong sanksi yang masih dapat dipenuhi pelaksanaannya karena hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan administrasi perpajakan.
2. Sanksi administrasi berupa bunga, tergolong sebagai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi denda, sanksi bunga diatur dalam berbagai terkait dengan persoalan kesalahan yang dilakukan wajib pajak.
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan, merupakan sanksi administrasi dengan memberikan sejumlah kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayar. Jika dihitung secara nominal, sanksi kenaikan merupakan sanksi administrasi yang paling berat dibandingkan dengan sanksi denda maupun sanksi bunga.

Sarana yang digunakan untuk pelaporan pajak adalah SPT. Menurut KUP SPT mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. e-SPT (elektronik Surat Pemberitahuan) adalah formulir laporan pajak SPT berbentuk elektronik. Sebuah aplikasi untuk menangani e-SPT telah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2008. Wajib Pajak Badan yang menggunakannya, mengingat hanya sedikit persentase dari jumlah WP Badan di Indonesia yang taat membayar pajak. Dari sekian banyak perusahaan yang taat bayar, beberapa masih menggunakan cara manual untuk melaporkan pajak mereka dan menghindari melakukannya secara *online*.

Online Pajak adalah aplikasi pajak untuk bisnis, di mana wajib pajak dapat hitung, setor, dan lapor pajak wajib pajak secara *online*, serta membantu perusahaan untuk:

1. membuat laporan pajak lebih cepat dan efisien dengan memasukkan data *invoice* wajib pajak pada aplikasi ini, maka semua laporan pajak wajib pajak akan terisi secara otomatis untuk wajib pajak;
2. menggunakan aplikasi pajak yang praktis dan fleksibel: tanpa *download* atau instalasi, dapat diakses melalui *operating system* apa saja (Microsoft, Mac, Linux, dll.);
3. menghitung pajak secara akurat dapat menghindari pembetulan dan revisi dari kantor pajak;
4. menjaga data perusahaan tetap aman dan terproteksi: informasi dienkripsi menggunakan protokol SSL, seperti yang digunakan oleh banyak situs *e-commerce* ternama lainnya; dan
5. Akses *multi-user* tanpa batas dapat menambahkan jumlah *user* sebanyak-banyaknya untuk mengakses data perusahaan wajib pajak dan menentukan peran untuk setiap *user*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis, aktual dan pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penggam-

baran tentang objek penelitian dan kuantitatif yaitu berupa daftar karyawan, daftar mutasi gaji karyawan, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan, dan rekapitulasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan .

Informasi dalam penelitian ini didapatkan melalui suatu proses pengumpulan data. Proses atau teknik pengumpulan data tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*) atau mencari dan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus.

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan adalah tindakan atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji yang diperoleh karyawan selama ini.
2. Analisis pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan adalah adalah proses yang dilaksanakan terhadap serangkaian tindakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang diperoleh karyawan yang seharusnya diterapkan.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Pemotongan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai. Sebelum melakukan pemotongan bagian keuangan merekap pendapatan yang diterima karyawan dan mengurangi dengan biaya biaya yang sebagian ada ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Secara otomatis langsung terpotong dalam sistem penggajian.

Penyetoran PPh Pasal 21, dilakukan secara kolektif. Pada penyetoran pajak penghasilan dilakukan setelah gaji karyawan telah dibayarkan. Bagian keuangan merekap seluruh gaji dari seluruh yang sudah tercairkan untuk dilakukan penyetoran pajak. Penyetoran pajak dilakukan sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian, penyetoran PPh Pasal 21 disetor melalui bank yang telah ditunjuk sebagai bank Persepsi yaitu Bank Central Asia dan Bank Mandiri kemudian langsung ditransfer ke kas negara. Apabila terlambat menyetor dapat dikenakan sanksi administrasi.

Analisis yang dilakukan untuk mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut ini.

1. Prosedur perhitungan pajak sudah dilakukan Sistem ini ada dalam layanan aplikasi perhitungan gaji karyawan yang dibuat sesuai dengan pendapatan karyawan selama satu bulan seperti gaji pokok, lembur, biaya biaya yang dipotongkan dan belum memasukkan pendapatan atas jasa pelayanan untuk karyawan. Perusahaan menggunakan sistem pemotongan *withholding tax* yang penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dilakukan oleh perusahaan
2. Proses penyetoran PPh Pasal 21 disetor melalui bank persepsi yaitu Bank Mandiri atau Bank BCA yang kemudian langsung ditransfer ke kas negara.
3. Untuk proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21 berupa SPT perusahaan sudah menggunakan fasilitas *e-billing* dan *e-filling* dan pelaporan SPT secara *online*.

Berdasarkan proses pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Dafana Surya Medika, telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemotongan PPh Pasal 21 yang menggunakan sistem sudah efektif dan efisien serta. Proses penghitungan dan penyetoran dilakukan setiap bulan yang kemudian di setorkan ke bank persepsi untuk di setorkan ke kas negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Proses perhitungan PPh Pasal 21 oleh PT Dafana Surya Medika atas gaji bulanan

karyawan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menambahkan pendapatan jasa pelayanan. Sebaiknya perusahaan dalam proses penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 harus menyesuaikan dengan pencatatan pendapatan secara akrual

2. Perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menghitung dan memotong PPh Pasal 21 setiap bulan dengan baik. Dalam melakukan kewajiban penyetoran setiap bulannya, PT Dafana Surya Medika menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari gaji setelah pencairan gaji pada karyawan.
3. PT Dafana Surya Medika juga wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 secara rutin sesuai ketentuan pembayaran yang ditetapkan pihak perpajakan atas PPh Pasal 25.

Penulis memberikan saran berdasarkan kesimpulan yaitu sebagai berikut ini.

1. Sebaiknya perusahaan dalam proses penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 harus menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima dengan pencatatan pendapatan secara akrual
2. Perusahaan agar lebih teliti dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sebagai upaya terhindar dari sanksi administratif.
3. Perusahaan harus lebih memperdalam mengenai PPh Pasal 21 dan lebih *update* mengenai peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Suandy Erly, 2011, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi Siti, 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Enam, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Edisi Sebelas, Salemba Empat, Jakarta
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-21>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.